

PESANTREN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAKARTA

Vivi Sylviani Biafri
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2019, Vol.2 (1), 13-31
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
12 Februari 2019

Accepted
4 Juni 2019

Abstract

Inmates in drug cases are spread in all prisons in Indonesia. Only some of them were placed in prison, specifically for narcotics. Therefore, according to SMR 58 and 59 the recovery of them must be carried out by prison. Narcotics prisons have responsibilities in implementing rehabilitation for narcotics prisoners. This is done to prepare them to return to the community and not use narcotics anymore. This research issue of how the implementation of eastern as a form of social rehabilitation for narcotics prisoners in Class II A Narcotics Prison Jakarta?

This research aims to determine the implementation of eastern activities as a form of social rehabilitation for narcotics prisoners. This research was conducted in the Class II A Narcotics Prison in Jakarta. This research study uses a qualitative research approach. This research was conducted in October 2018. Data collected by observation techniques, interviews and document studies were then processed and analyzed qualitatively. The results of this research indicate that eastern activities as a form of social rehabilitation for narcotics prisoners have not run optimally.

Keywords: rehabilitation, social rehabilitation, prisoners

Abstrak

Narapidana kasus narkoba tersebar di semua lapas di Indonesia. Hanya sebagian yang ditempatkan di lapas khusus narkoba. Oleh karena itu sesuai dengan SMR 58 dan 59 maka pemulihan terhadap mereka wajib dilakukan oleh lapas. Lapas khusus narkoba mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan pesantren sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Klas II A Jakarta ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pesantren sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba. Penelitian ini dilakukan di Lapas Narkoba Klas II A Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018. Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pesantren sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba belum berjalan optimal.

Kata kunci : rehabilitasi, rehabilitasi sosial, narapidana

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk para

pedagang narkoba jaringan narkoba internasional. Badan Narkotika Nasional

(BNN) menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar di Asia. Berbagai jenis narkoba yang dipasarkan di sini terserap pasar. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang hanya sekitar 5 sampai 6 jenis narkoba saja beredar di wilayahnya. Di Indonesia lebih dari 60 jenis narkotika masuk dan dipakai pecandu (<https://www.inews.id/news/read/53834/6-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia-batam-setara-sindikatan-anyer>).

Indonesia salah satu negara yang dinyatakan darurat narkoba, hal ini disebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Jumlah pengguna narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hasil survei BNN dengan UI dan universitas lain, tahun 2005 persentase prevalensi 1,7 persen dari seluruh penduduk Indonesia, 2008 meningkat 1.99 persen, 2011 sebesar 2,2 persen dan diperkirakan hingga tahun 2015 akan naik menjadi 2,8 persen atau sekitar 5,8-6 juta jiwa (<https://www.merdeka.com/peristiwa/bn-pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat.html>).

Untuk mencegah bertambahnya pengguna narkoba, pemerintah tidak ragu-ragu untuk menerapkan sanksi hukuman yang berat. Para bandar narkoba yang divonis hukuman mati

oleh pengadilan, telah dilaksanakan hukuman matinya. Tes narkoba secara cepat dan tepat juga dilakukan untuk para pegawai baik di lingkungan BUMN maupun PNS/ASN. Bagi pegawai yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, selain sanksi hukum juga dilakukan pemecatan dengan tidak hormat dari institusi. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban (Ibrahim Fikma Edrisy, 2016).

Peningkatan kasus-kasus narkoba yang ditangani oleh pihak Kepolisian dan BNN membawa dampak bagi penambahan isi lembaga pemasyarakatan (lapas). Akibatnya terjadi over crowded. Lapas sebagian besar mengalami over crowded di seluruh Indonesia. Narapidana dengan kasus narkoba menduduki peringkat tertinggi. Data berikut ini menunjukkan peningkatan narapidana dengan kasus narkoba di seluruh Indonesia dari tahun 2015 – Desember 2018, sebagai berikut :

Tabel 1

Data Narapidana NKP dan NKB Dari Tahun
2015 - 2018 Seluruh
Indonesia

NO	TAHUN	NKP	NKB
1	2015	26.330	37.025
2	2016	28.647	53.301
3	2017	36.773	62.302
4	2018	38.183	72.472

Ket :

NKP : Narkoba Pengguna

NKB : Narkoba Bandar/Pengedar

Sumber : Sms.gateway Ditjenpas, Desember 2018

Dari tabel diatas menunjukkan setiap tahun narapidana (pengguna) atau NKP dan narapidana bandar/pengedar (NKB) menunjukkan peningkatan. Hal ini

pun terjadi di wilayah DKI Jakarta yang merupakan barometer nasional, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Data Narapidana NKP dan NKB Dari Tahun 2015 –2018
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

NO	TAHUN	NKP	NKB
1	2015	5.361	7.666
2	2016	3.701	7.998
3	2017	6.421	4.646
4	2018	4.946	8.404

Ket :

NKP : Narkoba Pengguna

NKB : Narkoba Bandar/Pengedar

Sumber : Sms.gateway Ditjenpas Desember 2018

Sebagai perbandingan data penghuni Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dari

bulan Januari – Agustus 2018 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3
Data Penghuni Lapas Narkotika Klas II A Jakarta Berdasarkan Jumlah Narapidana Narkoba Dari Bulan Januari – Desember 2018

NO	BULAN	NKP	NKB
1	Januari	2669	10
2	Februari	2658	10
3	Maret	2593	14
4	April	2784	7
5	Mei	2788	7
6	Juni	2843	8
7	Juli	2918	10
8	Agustus	2882	16
9	September	2735	16
10	Oktober	2548	14
11	Nopember	2340	13
12	Desember	2440	13

Ket :

NKP : Narkoba Pengguna

NKB : Narkoba Bandar/Pengedar

Sumber : Sms.gateway Ditjenpas Januari 2019

Dari data diatas bahwa ada peningkatan jumlah penghuni. Pada menjelang akhir tahun terjadi penurunan penghuni. Hal ini dapat disebabkan narapidana mendapatkan PB, CB dan juga mutasi narapidana.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan menunjukan pidana terpadu. Berdasarkan peraturan yang berlaku maka lapas mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta sebagai lapas khusus mempunyai kekhususan pula dalam tugasnya. Selain melaksanakan pembinaan kepada narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta juga melakukan rehabilitasi narkoba bagi narapidana. Rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta adalah rehabilitasi sosial. Salah satu rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah kegiatan pesantren. Rehabilitasi sosial sangat perlu dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan kondisi narapidana yang telah rusak karena pengaruh narkoba.

Menurut Sapriansyah Alie (2004) rehabilitasi mempunyai beberapa pengertian antara lain :

1. Rehabilitasi berarti perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu/pasien supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.
2. Rehabilitasi juga berarti perbaikan seseorang untuk mencapai tingkat berfungsi yang terbaik setelah menderita gangguan perilaku/mental kambuhan (relapse prevention).
3. Rehabilitasi juga dimaknai dengan recovery (pemulihan) yaitu upaya

Dari definisi yang dikemukakan oleh Sapriansyah Alie (2004) bahwa ada

pemulihan (recovery) pecandu narkoba secara medis dan psikologis.

4. Pengertian rehabilitasi juga berarti terapi. Terapi adalah pemberdayaan individu untuk mencapai tahap kehidupan yang optimal, sehingga ia dapat berfungsi secara produktif, baik di dalam keluarga maupun di sekolah, tempat kerja atau masyarakat.

Lapas wajib melaksanakan rehabilitasi sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab akan dampak dari bahaya narkoba. Seperti yang diamanatkan oleh SMR angka 58 bahwa :

“Tujuan dan alasan putusan hukuman penjara atau langkah penindasan kebebasan yang serupa terutama bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin sedapat mungkin bahwa setelah kembali ke tengah masyarakat, si pelanggar hukum tidak hanya bertekad tetapi juga dapat menghantar kepada kehidupan yang taat hukum dan mandiri.”

Hal inipun diperkuat dengan SMR angka 59 yang berbunyi bahwa :

“Untuk mencapai tujuan ini, lembaga pemasyarakatan harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan pemulihan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan serta bentuk pendampingan lain yang sesuai dan tersedia, dan harus mencoba menerapkan kesemuanya menurut kebutuhan pembinaan perseorangan narapidana”.

kesamaan pemahaman dengan SMR angka 59 dimana lembaga

pemasyarakatan harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan pemulihan menurut kebutuhan pembinaan perseorangan narapidana. Hal ini berarti bahwa lapas wajib melakukan rehabilitasi khususnya bagi narapidana narkotika.

Dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dirumuskan di Konferensi Nasional Kependidikan bertempat di Grand Hotel Lembang juga membahas terkait rehabilitasi khususnya angka sepuluh yang berbunyi sebagai berikut :

“Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.”

Dalam melaksanakan rehabilitasi bagi narapidana didasari oleh teori rehabilitasi yang di luar negeri lebih terkenal dengan treatment offender. Robert Martinson (Tony Ward and Shadd Maruna, 2007) mengatakan bahwa rehabilitasi mempunyai tujuan, nilai dan prinsip yang berbunyi :

“Rehabilitation theory, therefore, is essentially a hybrid theory comprised of values, core principles, etiological assumptions and practice guidelines. In effect, it contains elements of normative, etiological and practice/treatment theories within it while being somewhat broader than just the sum of these parts. It contains multiple levels and enables correctional workers to intervene in diverse but coherent ways. Without a Narapidana dengan kasus narkoba perlu dipulihkan kehidupannya agar terlepas dari ketergantungan narkoba dengan menggunakan pendekatan agama. Menurut Endang Heryana di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat menemukan hasil bahwa rehabilitasi yang dilakukan Pondok Pesantren Suryalaya telah berhasil

rehabilitation theory, practitioners and clients will be unaware of the broad aims of an intervention and their relationship to the causes of offending.”

Selain itu dalam melaksanakan rehabilitasi juga terdapat model-model rehabilitasi salah satunya adalah The Good Lives Model of Offender Rehabilitation (Tony Ward and Shadd Maruna, 2007) yang mengatakan bahwa: *“The psychological, social, biological and anthropological research evidence provides support for the existence of at least ten groups of primary human goods (see Aspinwall and Staudinger, 2003; Cummins, 1996; Deci and Ryan, 2000; Emmons, 1999; Linley and Joseph, 2004; Murphy, 2001; Nussbaum, 2000), including:*

- *Life (including healthy living and physical functioning)*
- *Knowledge*
- *Excellence in play and work (including mastery experiences)*
- *Agency (i.e. autonomy and self-directedness)*
- *Inner peace (i.e. freedom from emotional turmoil and stress)*
- *Friendship (including intimate, romantic and family relationships)*
- *Community*
- *Spirituality (in the broad sense of finding meaning and purpose in life)*
- *Happiness*
- *Creativity.”*

menyembuhkan para remaja korban penyalahgunaan narkoba melalui sistem rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode pendekatan keagamaan (M. Ari, 2014). Pendekatan agama yang dilakukan di Lapas Narkotika Jakarta dalam bentuk kegiatan pesantren merupakan salah satu model rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk

membantu narapidana lepas dari ketergantungan narkoba.

Dalam melaksanakan rehabilitasi diperlukan alat agar kegiatan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Menurut John Wiley (1958), mengatakan bahwa *like all assignments, it requires tools and, in general, these may be broken down into four categories : (1) programs, (2) services, (3) personnel and (4) facilities.*

Pesantren bukan kegiatan baru di Lapas Narkotika Jakarta namun kegiatan ini belum pernah diteliti oleh orang lain berdasarkan informasi dari informan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui kegiatan pesantren lebih rinci.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pesantren sebagai salah satu rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta?

Metode ini melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu (Burhan Bungin, 2010). Studi kasus digunakan untuk meneliti unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai unit sosial lainnya. Menurut Smith (Oman, 2018) kasus adalah suatu "system yang terbatas". Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan : (1) ciri khas/hakikat dari kasus; (2) latar belakang historis; (3) konteks/setting fisik; (4) konteks kasus, khususnya ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5) kasus-kasus lain yang dengannya suatu kasus dapat dikenali; dan (6) para

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan pesantren sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell (1998) bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara atau sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, kemudian tercipta suatu gambaran holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimat yang terdiri dari kata-kata, selanjutnya informasi yang diperoleh dari informan secara terperinci dibuat sebagai bahan laporan yang disusun dalam sebuah latar alamiah dan berupa obyek alamiah.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus.

informan atau pemberi informasi yang menjadi sumber dikenalnya kasus (Oman, 2018).

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*descriptive research*). Tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara menelaah secara teratur, obyektif, dan dilakukan secara cermat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut cara memperolehnya (sumber data) dibedakan menjadi dua (Rianto Adi, 2004) yaitu : (1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan (obyek yang diteliti). Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah narapidana kasus narkoba


yang mengikuti kegiatan pesantren di Lapas Narkotika Jakarta dan bersedia diwawancarai serta petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pesantren; (2) Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, makalah. Dengan studi kepustakaan peneliti mempelajari berbagai informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pokok

yaitu : (1) Wawancara mendalam yang ditujukan kepada narapidana kasus narkoba yang mengikuti kegiatan pesantren dan petugas pemsyarakatan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta; (2) Observasi langsung kegiatan pesantren di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan; (3) Studi dokumentasi, dengan mempelajari jurnal-jurnal ilmiah terkait rehabilitasi sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembinaan.

HASIL

Bagan Struktur Organisasi Lapas Narkotika Klas II A Jakarta



Tabel 1

Data Pegawai Seksi Pembinaan
Lapas Narkotika Klas II A Jakarta
Tahun 2018

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN				GOLONGAN									
		SMA	D3	S1	S2	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c
1	LAKI-LAKI	3	2	10	2	2	0	0	4	4	6	1	0	0	1
2	PEREMPUAN	0	3	13	1	0	0	1	2	4	4	4	0	0	1
	JUMLAH	3	5	23	3	2	0	1	6	8	10	5	0	0	2

Tabel 2
Jadwal Pembelajaran Program Santri Daarussyifa

NO	HARI	JAM	PEMBELAJARAN	PENGAJAR
1.	SENIN	09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.30 WIB	ILMU TAJWID BAHASA ARAB	USTD.JUWENI (KEMENAG JAKARTA TIMUR) USTD. SAEFULLAH (KEMENAG JAKARTA TIMUR)
2.	SELASA	09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.30 WIB	FIQIH ILMU HADISH	USTD.RAHMATULLAH (KEMENAG JAKARTA TIMUR) USTD.H.SAPTONO
3.	RABU	09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.30 WIB	AQIDAH AKHLAK TAFSIR QUR'AN	USTD.KUSUMA PUTRA USTD.H.RUSPENDI (KEMENAG JAKARTA TIMUR)
4.	KAMIS	09.00 – 10.00 WIB 11.00 – 11.30 WIB	SEJARAH ISLAM BAHASA ARAB	USTD.YUDI AKHYAR (KEMENAG JAKARTA TIMUR) USTD.SURYATNA DINATA

Tabel 3
Jadwal Kegiatan Santri

09.30 - 12.00	Al-Quran & Tajwid	Ust. Djuwani	09.30 - 12.00	Tauhid & Tafsir	Ust. h. Ruspen	09.30 - 12.00	Hadist & Akhlaq	
12.00	J. Dhuhur/ Kultum		12.00	J. Dhuhur/ Kultum		12.00	J. Dhuhur/ Kultum	
14.00	Seni Qitaat		Masjid	14.00		Seni Kaligrafi	Masjid	14.00

SABTU					
TEMPAT	PEMBINA	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	TEMPAT	PEMBINA
Masjid		09.30 - 12.00	Ta'lim Kitab	Masjid	
		12.00	J. Dhuhur/ Kultum		
		14.00	Seni Pidato		

04.00- 05.30 Sholat Shubuh Bb.k.A.Sayap

Tabel 4
Nama dan Jumlah Ustadz/Pengajar

No	NAMA	MATERI	INSTANSI
1	Ust.Drs. H.Ruspendi Efendi	Tafsir Al-Qur-an	Penyuluh Kemenag Jakarta Timur
2	Ust.Drs.Djuweni	Ilmu Tajwid dan Baca Tulis Al-Qur'an	Penyuluh Kemenag Jakarta Timur
3	Ust.Saptono Basuki.S.Pd.I	Hadish	Swasta
4	Ust. Kusuma Putra	Aqidah Akhlak	Swasta
5	Ust.Wawan Nur fauzi.S.Pd.I	Fiqih	Swasta
6	Ust.H.Sudirman Has.SE	Sejarah Islam	Pensiunan PNS
7	Ust.Fatoni	Bahasa Arab	KODI
8	Ust.Fahdian Akbar	Hadish	KODI

9	Ust.Zul Makki	Seni Baca Al-Qur'an	KODI
10	Ust. Busyro Karim,S.Ag	Fiqih Ibadah	Penyuluh kemenag Jakarta Timur
11	Ust.Chairul Hakim	Fiqih Muamalat	KODI
12	Ust. Siddiq,S.Th.I	Aqidah Akhlak	Penyuluh Kemenag Jakarta Timur

Tabel 5
Materi Pendidikan

NO.	KITAB KAJIAN	MATERI
1.	SAFINATUNAJAH	FIQIH
2.	TAQRIB	FIQIH
3.	JURUMIYAH	NAHWU/ILMU ALAT
4.	BULUGHUL MARAM	HADITS FIQIH
5.	RIYADUSH SHALIHIN	HADITS TASAWUF
6.	TAFSIR JALALAIN	TAFSIR AL-QUR'AN
7.	KAILANI	SHOROF/ILMU ALAT

PEMBAHASAN

A. Pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasarakatan bahwa tahap pembinaan terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Awal
2. Tahap Lanjutan

3. Tahap Akhir

Tahapan pembinaan ini pun dilaksanakan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.

Yang dimaksud dengan pembinaan berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan

rohani narapidana dan anak didik masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta terealisasi dalam kegiatan-kegiatan pembinaan yang meliputi :

1. Criminon
2. Therapeutik Community
3. Balai Latihan Kerja/Ketrampilan (sablon dan jahit)
4. Kejar Paket A, B dan C (oleh PKBM)
5. Pramuka
6. Komputer
7. Bahasa Inggris
8. Pesantren

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal yang disusun. Kegiatan pembinaan bagi narapidana tersebut ada yang dilakukan oleh petugas tetapi juga ada yang bekerjasama dengan pihak lain/instansi lain dan bahkan juga dengan masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.

Kegiatan criminon, therapeutik, latihan kerja, kejar paket, pramuka, komputer, bahasa Inggris dilaksanakan di dalam ruangan khusus, berbeda dengan pesantren. Kegiatan pesantren dilakukan di mesjid Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. Kegiatan belajar di pesantren dilaksanakan di aula mesjid. Ada 3 (tiga) kelas setiap harinya. Kegiatan belajar dilakukan di aula mesjid (ruang terbuka) sehingga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain dapat saling mengganggu karena tidak ada pembatas dan suara pengajar dari kelas lain juga dapat didengar.

Setiap narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat (PB) diwajibkan untuk mengikuti pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. Hal tersebut menjadi komitmen pegawai di Lapas tersebut. Setiap narapidana yang akan diusulkan PB

akan memperoleh surat keterangan yang isinya bahwa narapidana tersebut mengikuti dan aktif dalam kegiatan pembinaan di lapas. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan diketahui oleh Kasubsi dan Kasi Pembinaan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. Hal ini dilakukan semenjak keterlibatan PK Bapas dalam proses pembinaan di lapas.

Sebelum kegiatan pembinaan dilaksanakan petugas sudah mempunyai data narapidana yang berada dalam tahap $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Berdasarkan data tersebut petugas akan melakukan wawancara atau seleksi terhadap narapidana yang betul-betul berminat untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Narapidana yang telah selesai mengikuti salah satu kegiatan pembinaan maka akan mengikuti kegiatan pembinaan yang lain begitu terus menerus sampai narapidana bebas. Narapidana yang aktif dalam kegiatan pembinaan lebih diprioritaskan untuk diusulkan PB.

Penempatan narapidana di blok pun juga dilakukan pembedaan. Penempatan narapidana di kamar (sel) berdasarkan jenis kegiatan pembinaan yang diikuti. Narapidana yang mengikuti kegiatan pesantren dikumpulkan menjadi satu di kamar (sel khusus) secara bersama-sama. Begitu juga dengan narapidana yang mengikuti kegiatan criminon, theurapetik, dan lain-lain juga akan dikelompokan dalam sel yang sama. Narapidana yang tidak mengikuti kegiatan apapun ditempatkan dalam satu sel khusus bersama narapidana lain yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan. Hal ini dilakukan untuk memotivasi narapidana agar aktif dalam kegiatan pembinaan.

Selain itu juga ada sel tamping yang khusus diperuntukan bagi narapidana yang menjadi tamping.

B. Profil Pesantren Daarussyifa

Pembinaan warga binaan dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan adalah tanggung jawab besar yang di emban oleh petugas/pengurus Lembaga Pemasarakatan dan mempunyai konsekuensi yang sangat besar pula. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pembinaan, mengingat kerasnya karakter warga binaan dengan berbagai macam belakang kasus yang disandangnya. Oleh karena itu diharapkan dengan kegiatan pesantren dapat membawa perubahan sikap dan watak wargabinaan pemsarakatan.

Kasus-kasus dengan konsekuensi hukum yang menyebabkan seseorang harus dipidana dan mendapat binaan di Lembaga Pemsarakatan adalah karena kehilangan pegangan dari dasar-dasar agama yang pernah dipelajarinya, sehingga nilai-nilai moral dan nurani tidak lagi dipakai dalam kehidupan sehari-harinya.

Oleh karena itu, program pembinaan mental untuk warga binaan menjadi prioritas utama guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang, agar dapat dipegang dan dijadikan dasar warga binaan dalam menata hidupnya setelah selesai menjalani masa pidananya. Dan program pesantren merupakan pilihan yang paling tepat No.2784/Kk.09.2/3/PP.007/03/2017,

untuk pembentukan mental dan moral warga binaan secara kontinue dan berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka guna membantu jajaran petugas/pengurus Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dalam melakukan pembinaan, kami bermaksud menyelenggarakan program Pondok pesantren atau pendidikan agama secara berkesinambungan dan diakui keabsahannya dari Kantor Kementerian Agama.

Pondok Pesantren Daarussyifa dimulai tepatnya bulan Juni tahun 2008 dan hanya diikuti oleh 30 (tiga puluh) Warga binaan yang terdiri dari 2 kamar setiap tahunnya. Perkembangan selanjutnya kegiatan pesantren makin berkembang dan diminati. Dari 2 (dua) kamar bertambah menjadi 10 (sepuluh) kamar dan diikuti kurang lebih 250 Warga binaan sampai tahun 2017.

Sejak tanggal 18 Agustus 2016 Pondok Pesantren Daarussyifa diberikan ijin Operasional Pondok Pesantren oleh kantor Kementerian Agama Jakarta Timur dengan , dengan ini Pondok Pesantren Daarussyifa diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Identitas Pondok Pesantren Daarussyifa

Nama : Pondok Pesantren Terpadu Daarussyifa

Alamat : Jl. Raya Bekasi Timur No.170 A Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur

Status Bagunan : Milik Kemenkumham RI

Luas Bagunan : 316 M²

Jumlah karyawan : 6 (Enam)

Akta Pendirian : -

Nama Notaris : Surat keterangan atas nama Kepala Kasi Binadik Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta

Nomor Akta : W.10.PAS.PAS.2.PK.01.01-1999

Tanggal Akte : 02 AGUSTUS 2016

Status Kantor : Kantor Mandiri

Nomor Akta : W.10.PAS.PAS.2.PK.01.01-1999

dan ujian yang dilaksanakan pada tahap akhir.

Maksud Dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya Pondok Pesantren Daarussyifa ini adalah membantu para petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dalam melakukan pembinaan

di bidang mental dan moral. Tujuan diselenggarakannya Pesantren sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan para warga binaan dalam hal hukum-hukum agama dan batasan moral dalam pergaulan sehari-hari.
2. Menjadikan perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku warga binaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membentuk pemahaman akan nilai-nilai agama secara mendalam sehingga dapat menjadi dasar dalam menata kehidupan pasca menjalani hukuman.

Sistem dan Metode Pesantren

Pendidikan di pesantren menggunakan sistem kelas dengan paket pendidikan selama 6 (enam) bulan tamat. Metode yang digunakan adalah membaca, menulis, menghafal

Staff Pengajar

Tenaga pengajar berasal dari Dinas Kementerian Agama Jakarta Timur, Asatidz dari luar Lapas baik dari yayasan maupun perorangan dan para petugas yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan sarjana-sarjana perguruan tinggi agama.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pesantren

Kegiatan pembinaan agama Islam di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dibagi menjadi 2 yaitu kerohanian agama Islam dan Pesantren. Pesantren ini sudah dirintis sejak Pak Ibnu menjadi Kalapas tepatnya tahun 2010. Pada saat Kalapas Bapak Andika, pesantren ini mendapat ijin operasional dari Kementerian Agama sehingga memperoleh bantuan sampai saat ini. Tenaga pengajar berasal dari Koordinator Dakwah Islam (Kodi). Selain dari Kodi tenaga pengajar juga berasal dari pemuka atau tokoh agama di sekitar lapas yang secara sukarela mengajar di pesantren. Bagi santri-santri yang dinilai mempunyai kemampuan oleh ustad maka dilibatkan dalam proses belajar mengajar di pesantren dan umumnya mereka mengajar di tingkat dasar. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pesantren berbeda-beda ditentukan

berdasarkan tingkat kelas para santri. Untuk kelas tingkat dasar dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah menamatkan ketiga tingkat tersebut baru sertifikat pesantren diberikan kepada narapidana dan pada umumnya di bulan Ramadhan. Adapun 3 (tiga) tingkatan kelas di dalam kegiatan pesantren yaitu :

1. Tingkat Dasar

Narapidana yang dikelompokkan di tingkat dasar dengan kriteri sebagai berikut pertama, tidak bisa baca tulis Al Quran. Kedua, narapidana yang tidak tahu tata cara sholat dan bacaan sholat. Ketiga, narapidana yang tidak tahu doa-doa harian.

2. Tingkat Menengah

Tingkat menengah ditujukan kepada narapidana yang telah menamatkan Iqro 6 dan melanjutkan ke Al Quran. Materi yang dipelajari di tingkat menengah meliputi Ilmu Fiqih, Sejarah Islam dan Aqidah Akhlak.

3. Tingkat Atas (Uliyah)

Materi yang dipelajari di tingkat atas meliputi belajar ceramah, cara memimpin tahlil, cara memandikan jenazah, cara mensholati jenazah, cara menguburkan jenazah, cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut dan praktek.

Kegiatan pesantren dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan dari pukul 09.30 WIB pagi sampai pukul 20.00 WIB malam hari. Kegiatan pesantren pada siang hari dilaksanakan di aula mesjid. Aula mesjid digunakan untuk 3 (tiga) kelas secara serempak. Antara kelas yang satu dengan kelas yang lain tidak ada pembatas sehingga suara pengajar

(enam) bulan. Kelas tingkat menengah dan tingkat atas dilaksanakan masing-masing 3 (tiga) dari setiap kelas dapat saling terdengar. Para narapidana ini belajar di aula mesjid hanya dengan fasilitas papan tulis dan spidol, meja belajar tidak ada. Selain itu aula mesjid yang ditutupi oleh auning semakin siang semakin panas karena cahaya matahari yang tembus. Dengan kata lain santri belajar dengan kondisi yang kurang nyaman. Padahal menurut John Wiley (1958) bahwa fasilitas merupakan salah satu point penting agar rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemudian untuk kegiatan malam hari seperti mengaji dan sholat tahajud dilakukan di dalam kamar masing-masing. Kegiatan di dalam kamar diawasi oleh Amir (pemimpin kamar). Amir ini akan memberikan laporan kepada petugas terkait kegiatan santri pada malam hari.

Setiap kelas di pesantren rata-rata memiliki santri sekitar 50 sampai dengan 70 orang. Namun kenyataannya santri yang mengikuti kegiatan rutin sekitar 30 sampai dengan 40 orang pada siang hari. Menurut petugas minat narapidana mengikuti kegiatan pesantren rendah. Hal ini disebabkan berat dan padatnya kegiatan pesantren, belum lagi sanksi yang berat bila terjadi pelanggaran jika terjadi keributan dan memakai narkoba.

Selain itu di lapas para santri juga memiliki peran yang penting. Sebagai contoh bila ada narapidana yang meninggal di dalam lapas maka para santri inilah yang akan memandikan dan mengurus jenazah narapidana tersebut. Pada kegiatan Qurban dan

hari-hari besar agama Islam para santri turut membantu kegiatan tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Tony Ward and Shadd Maruna (2007) bahwa spiritual (agama) adalah salah satu model rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan hidup narapidana. Hal inilah yang coba dilakukan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. Model tersebut dikenal dengan nama The Good Lives Model of Offender Rehabilitation (Tony Ward and Shadd Maruna, 2007).

Tingkat keberhasilan kegiatan pesantren untuk mencegah agar narapidana tidak menggunakan kembali narkoba belum pernah diteliti. Selain itu narapidana yang mengikuti kegiatan pesantren tidak ada tes urine ketika program dimulai maupun ketika program berakhir. Berbeda dengan kegiatan Therapeutik Community (TC) narapidana dites urine sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan TC sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program TC.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kegiatan pesantren belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, meja belajar sehingga kurang nyaman dalam proses belajar mengajar.
2. Pengawasan terhadap kegiatan para santri di malam hari menjadi tanggung jawab Amir (pemimpin kamar), bukan petugas.
3. Masih rendahnya minat narapidana untuk mengikuti kegiatan pesantren.
4. Belum adanya tes urine bagi narapidana yang mengikuti kegiatan

pesantren sebelum dan sesudah kegiatan berakhir sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan kegiatan tersebut dalam merehab para narapidana narkoba.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pesantren belum optimal.

Adapun saran yang penulis sampaikan terkait penelitian ini antara lain :

1. Menyediakan ruangan khusus bagi kegiatan pesantren agar lebih nyaman dalam belajar.
2. Pengawasan kegiatan santri di malam hari sebaiknya oleh petugas bukan oleh amir.
3. Memberikan motivasi dan pancingan seperti snack bagi narapidana yang ikut kegiatan.
4. Lakukan tes urine sebelum dan sesudah kegiatan pesantren sehingga dapat diketahui keberhasilannya apakah narapidana masih menggunakan narkoba atau tidak.

IMPLIKASI

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan program pesantren agar lebih baik sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Selain itu diharapkan penelitian ini menjadi pembuka atau jalan bagi pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Adi, Rianto. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit
- Alie, Sapriansyah, Korban Rehabilitasi Korban Narkoba, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Nomor : 2

Tahun VI, 2004 yang diunduh pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB

Ari, Muhammad Suryaman, Sugiyarta Stanislaus dan Moh. Iqbal Mabruri, Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi 6 (2) Tahun 2014 yang diunduh pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018

Bungin, Burhan. (2010). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rajagrafindo Perkasa

Creswell, J.W (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design* (Sage Publications). Inc : California.

Fikma Edrisy, Ibrahim, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung), Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 2, April-June 2016), yang diunduh tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.30 WIB).

Hukum dan Ham. (2006). Kompilasi Instumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-Dokumen Terkait Dengan Praktek Dalam Lembaga Pemasarakatan.

Sukmana, Oman dan Rupiah Sari, Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Batu, Jurnal Sosio Konsepsia Volume 6, No. 02 Tahun 2017

Ward, Tony dan Shadd Maruna. (2007). *Rehabilitation Beyond The Risk Paradigm*. Routledge : USA and Canada

Wiley, John. (1958). *Rehabilitation : A Community Challenge*. Chapman & Hall : London

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/bn-n-pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat.html>), diunduh pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB

(<https://www.inews.id/news/read/53834/6-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia-batam-setara-sindikatan-anyer>), diunduh pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB.